



PUTUSAN

Nomor 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 005 RW. 001, Desa Adi Jaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini dikuasakan kepada Indra Syahfri, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada LKBH Indra Syahfri yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Nomor 496, Depan Islamic Center, Dusun III, RT. 019 RW. 008, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0731/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 03 Juli 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 002 RW. 002, Desa Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 15 September 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Nomor: 360/26/IX/2011, tertanggal 15 September 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan dengan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Adi Jaya sampai dengan pisah rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 1 orang anak bernama Adindra Juliandri Putri, umur 7 tahun;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2016 mulai terjadi pertengkaran terus menerus adapun penyebabnya yaitu masalah ekonomi keluarga yang sulit, Tergugat tidak giat bekerja;
6. Bahwa sering sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika bertengkar pernah pula Tergugat menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2016 penyebabnya adalah Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain lalu terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, yang

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah berlangsung selama 3 tahun;

8. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama sedangkan pada sidang selanjutnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah diperintahkan hadir langsung di depan sidang serta telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasar relas panggilan Nomor: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn. tanggal 22 Juli 2019 serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dan oleh Hakim Mediator (Dani Ramdani, S.H.I, M.H.) telah disampaikan hasil mediasi tertanggal 09 Juli 2019 yang menyatakan upaya damai tidak berhasil untuk dirukunkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut hanya hadir pada sidang pertama saja, sedangkan pada hari sidang lainnya Tergugat tidak hadir serta Tergugat tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas gugatan Penggugat, akan tetapi untuk suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1807044204920002 tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Lampung Timur, Propinsi Jawa Timur, telah bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 360/26/IX/2011 tanggal 15 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, telah bernazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 005 RW. 001, Desa Adi Jaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat memiliki hutang ke Cik Lina tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun X, RT. 009 RW. 070, Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur di bawah

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;_
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;_
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, waktu itu Tergugat sampai membanting *handphone*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan atas laporan Mediator (Dani Ramdani, S.H.I., M.H.) tertanggal 09 Juli 2019, menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan berdasarkan pula bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2016 yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak tanggung jawab dalam hutang piutang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember 2016;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Misrianto bin

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadi dan Budi Irawan bin Sunarto di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagaimana yang terdapat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka itu berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa telah ada usaha dari orang-orang terdekat Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازاوا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian hukum masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih maslahah daripada meneruskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Dedi Rismawan bin Amin Tohari**) terhadap Penggugat (**Fitriani binti Karnikan**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah**, oleh **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Rio Satria, S.H.I., M.E., Sy.** dan **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Rio Satria, S.H.I., M.E., Sy.**

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

2. **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Panitera Pengganti,

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-	
Proses	Rp	50.000,-	
Panggilan	Rp	695.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
JUMLAH	Rp	791.000,-	(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No: 0859/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)